



P U T U S A N

Nomor: 0372/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal di Desa Wonokerto Kulon RT 22 RW 05, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PEMOHON";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan -, tempat tinggal di Desa Werdi RT 10 RW 05, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan tertanggal 16 April 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0372/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Agustus 2007 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/9/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007;-----
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon selama 2 bulan, lalu pindah dan hidup bersama di rumah Pemohon selama 6 bulan sudah berhubungan suami istri (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;-----



- 3 Bahwa sebelum terikat perkawinan yang syah Pemohon berstatus sebagai duda cerai mati dengan mempunyai 3 orang anak sedangkan Termohon berstatus sebagai janda cerai mati dengan mempunyai 1 orang anak-----
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis selama 3 bulan namun setelah itu sejak 1 bulan tinggal di rumah Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon yang selalu kebanjiran terkena air rob, selain itu perselisihan dan pertengkaran terjadi karena anak kandung Termohon tidak menyetujui perkawinan Pemohon dengan Termohon;-----
- 5 Bahwa oeleh karena Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon lalu Termohon pulang ke rumah Termohon sendiri;-----
- 6 Bahwa sejak kepulangan Termohon ke rumah Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama sekitar 1 tahun;----
- 7 Bahwa selama hidup berpisah 1 tahun antara Pemohon dan Termohon telah terputus komunikasi, sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri untuk mengikuti persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator, akan tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan



perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 2 Agustus 2007 di KUA Kec. Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sebelum menikah, Termohon berstatus janda dengan satu anak, sedangkan Pemohon berstatus duda dengan tiga orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon selama 2 bulan, lalu pindah di rumah Pemohon selama 6 bulan;-----
- Bahwa benar semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 1 bulan setelah tinggal di rumah Pemohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon, karena rumah Pemohon sering kena banjir atau rob dan juga karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak disetujui oleh anak kandung Termohon;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 1 tahun;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi mengajukan tanggapan/replik maupun dupliknya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/9/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan tanggal 2 Agustus 2007, bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pamong tani, tempat tinggal di Desa Werdi RT 11 RW 05, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai teman Pemohon;-----



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 2007 dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus duda dengan 3 anak, sedangkan Termohon berstatus janda dengan seorang anak;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah Pemohon selama 1 bulan;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 1 tahun, karena Termohon yang pergi dan pulang ke rumah sendiri yang setahu saksi disebabkan karena di rumah Pemohon sering terkena air rob ;-----
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;-----
2. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Pembangunan Desa Werdi, tempat tinggal di Desa Werdi RT 14 RW 06, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai tetangga Pemohon;-
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar bulan Agustus 2007, namun belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon selama 2 bulan, lalu pindah di rumah Pemohon selama 6 bulan;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun;-----
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 1 tahun, karena Termohon yang pulang ke rumah sendiri;-----
 - Bahwa setahu saksi penyebab Termohon pulang karena di rumah Pemohon sering terkena banjir atau rob;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan tanggapan/pembuktian apapun dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap sebagaimana permohonannya, sedangkan Termohon tetap sebagaimana jawabannya serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator bernama Drs. SOBIRIN, namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang, in casu Pemohon dan Termohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen. Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Kajen cq Majelis Hakim agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon dan juga karena perkawinan Pemohon dan Termohon tidak disetujui oleh anak Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya telah diakui semua oleh Termohon, namun dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian



(vide: penjelasan umum poin 4 huruf (e) Undang-undang No.1 tahun 1974, lagi pula dalam Islam bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada cukup alasan-alasannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan sebuah bukti tertulis (bukti P1) dan 2 orang saksi yakni 1. Xxxxx (teman Pemohon), 2. Xxxxx (tetangga Pemohon), sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 maupun pengakuan Termohon, cukup terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 2 Agustus 2007;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah Termohon sekitar 2 bulan, kemudian pindah di rumah Pemohon sekitar 6 bulan, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon adalah duda dengan 3 anak, sedangkan Termohon berstatus janda dengan seorang anak;-----
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Termohon tidak betah untuk tinggal di rumah Pemohon, bahkan kini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 1 tahun, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah sendiri;-----
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar



pecah dan tidak mungkin diharapkan akan dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Pemohon, sedangkan dari pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya, karena Termohon sendiri tidak mau menghadirkannya;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak sebagaimana ibarat dalam Kitab I'anat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut:

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولولعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة
اوسية الخلق

Artinya: Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlakunya.

Menimbang, terhadap tuntutan Termohon tentang hak asuh anak, maka oleh karena telah dicabut oleh Termohon dan telah disetujui oleh Pemohon, maka dianggap telah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;--
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1430 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. SUTARYO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pihak Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. NURSIDIK

Drs. SUTARYO, S.H.

PANITERA PENGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 141.000,-

